

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sistem penempatan sumber daya manusia unit kerja rekam medis di rumah sakit swasta kota medan tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kualifikasi pendidikan petugas Unit Kerja Rekam Medis di RSUD IPI, Rumah Sakit Advent Medan dan RSUD Eshmun tidak semua berlatar belakang pendidikan perekam medis.
2. Petugas rekam medis yang memiliki pengalaman kerja lebih lama di RSUD IPI, Rumah Sakit Advent Medan dan RSUD Eshmun belum tentu ditempatkan pada posisi jabatan yang lebih besar karena dilihat juga dari kinerja, keahlian dan kemampuan yang dimilikinya.
3. Kesehatan fisik dilakukan sebelum penempatan kerja maupun setelah bekerja di RSUD IPI dan RSUD Eshmun namun di Rumah Sakit Advent Medan tidak dilakukan tes kesehatan berkala setelah bekerja.
4. Usia petugas rekam medis di RSUD IPI, Rumah Sakit Advent Medan dan RSUD Eshmun adalah usia produktif yaitu 25 sampai 40 tahun, sehingga kemampuan dan produktivitas yang dihasilkan lebih tinggi.

5.2 Saran

Bagi pihak RSUD IPI, Rumah Sakit Advent Medan dan RSUD Eshmun disarankan penempatan petugas rekam medis kedepannya adalah lulusan perekam medis, dan diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi, surat izin kerja agar

pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya, dan sebaiknya unit pendaftaran di Rumah Sakit Advent Medan dan RSU Eshmun disatukan ke Unit Rekam Medis karena kegiatan registrasi pasien merupakan bagian dari penyelenggaraan rekam medis. Serta bagi pihak Rumah Sakit Advent Medan dianjurkan petugas rekam medis yang lulusan sekolah menengah atas disekolahkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan jurusan rekam medis.